



**PUTUSAN**  
Nomor 505 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**JUNIARSON GINTING**, bertempat tinggal di Perumahan Puri Merpati Indah, Jalan Tiung Ujung Blok A.1/8 RT/RW. 006/007 Kelurahan/Desa Labuhbaru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28000, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahat M. Hutagalung, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bunga Asoka Nomor 18A, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk., ("BANK DANAMON")**, diwakili oleh Heriyanto Agung Putra dan Rita Mirasari, keduanya selaku Direktur, berkedudukan di Menara Bank Danamon, Jalan H.R. Rasuna Said Blok C Nomor 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Burhan Sidabariba, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 12, Medan 20112 (Simpang Jalan P.J. Nehru), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 505 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya sejak dibacakannya keputusan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., (*ic* Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk menerima hak-haknya atas Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu 1 x Pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dengan perhitungan seperti berikut ini:
  - Uang Pesangon :  $1 \times 9 \times \text{Rp}40.992.440,00 = \text{Rp}368.931.960,00$
  - Uang Penghargaan Masa Kerja  $6 \times \text{Rp}40.992.440,00 = \text{Rp}245.954.640,00$
  - Uang Penggantian Hak :  $15\% \times \text{Rp}614.886.600,00 = \text{Rp} 92.232.990,00 +$Total =  $\text{Rp}707.119.590,00$   
(tujuh ratus tujuh juta seratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar  $\text{Rp}1.000.000,00$  (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat secara tunai dan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya perlawanan, *verzet* maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 505 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya:

- Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat, karena tidak didahului dengan adanya Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga, sebagaimana ditentukan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang Undang Ketenagakerjaan), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugat balik (rekonvensi), yang mana dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi memanggil dan meminta Penggugat Dalam Rekonvensi untuk kembali masuk bekerja di tempat Tergugat Dalam Rekonvensi pada posisi atau jabatannya semula seperti sebelum terjadinya perkara ini dan memulihkan serta memenuhi semua hak-haknya yang berhubungan dengan itu;
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi membayar uang *retention* II tahap 3 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi secara tunai dan sekaligus.
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk mengganti kerugian Penggugat Dalam Rekonvensi karena kehilangan kesempatan mendapatkan kenaikan gaji sebesar 10% perbulan pada tahun 2016 dan 2017 secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan berdasarkan keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 505 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn., tanggal 30 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2017;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat atas Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu 1 x Pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dengan perhitungan seperti berikut ini :

Uang Pesangon:  $1 \times 9 \times \text{Rp}44.992.440,00 = \text{Rp}404.931.960,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja:  $6 \times \text{Rp}44.992.440,00 = \text{Rp}269.954.640,00$

Uang Penggantian Hak:  $15\% \times \text{Rp}674.886.600,00 = \text{Rp}101.232.990,00$

Total =  $\text{Rp}776.119.590,00$

(tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara kepada Tergugat sebesar  $\text{Rp}511.000$  (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2018, terhadap putusan tersebut Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 505 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 5 September 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 94/Kas/2018/PHI.Mdn., *juncto* Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 September 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2018, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 November 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 133/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Mdn., bertanggal 30 Agustus 2018;

Dan dengan mengadili sendiri

Dalam Konvensi

- Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 505 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 September 2018 dan jawaban memori kasasi tanggal 6 November 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat dengan alasan Tergugat telah melakukan kesalahan dengan bergabung dan mengikatkan diri menjadi mitra usaha/bisnis E-loket pada PT Eloket Sukses Abadi terhitung sejak tanggal 3 November 2016, dimana Tergugat melakukan kegiatan tersebut pada saat jam kerja dan juga pernah menggunakan fasilitas ruangan lantai 7 milik perusahaan tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa oleh karena penyelesaian permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat secara bipartit tidak memperoleh titik temu, hingga akhirnya Penggugat mengeluarkan Surat Teguran Tertulis pada tanggal 3 Februari 2017, kemudian diikuti dengan tindakan skorsing kepada Tergugat terhitung tanggal 21 Juni 2017;
- Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan tidak dapat dilanjutkan, karena pihak Penggugat dipandang tidak lagi menghendaki Tergugat dengan adanya perselisihan ini, maka sudah tepat apabila hubungan kerja antara

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 505 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus oleh Pengadilan karena tidak terpenuhinya Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JUNIARSON GINTING tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JUNIARSON GINTING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 505 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 505 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)